



**PENETAPAN**

**Nomor : 14/Pdt.P/2021/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**Yusbah**, tempat tanggal lahir Ujong Krueng, 11 Desember 1989 Alamat Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, dengan domisili elektronik yusbahfuji@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 18 Maret 2021 Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Ttn tentang Penetapan Hakim dalam Perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 18 Maret 2021 Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Ttn tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dalam Surat Permohonan tertanggal 18 Maret 2021, yang didaftarkan secara online (*e-filling*) melalui sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 18 Maret 2021 dan telah diterima serta diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Ttn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Irma sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 0081 01 VI 2013 Tanggal 4 Juni 2013;
2. Dari pernikahan permohonan di karuniai beberapa anak salah satunya Muhammad Andrean Alwi;
3. Pada tahun 2015 anak pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 110I-LT-07082015-0061 Tanggal 15 Januari 2015 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dimana pada Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Nama Muhammad Andrean Alwi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon dari nama Muhammad Andrean Alwi menjadi Bildas Zickry Ozil;
5. Bahwa pemohon merubah nama anak pemohon karena tidak cocok dengan nama yang sebelumnya;
6. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon dsri nama Muhammad Andrean Alwi diganti nama Bildas Zickry Ozil, menurut pasal: 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;
7. Bahwa sebagai Bahan pertimbangan bagi Bapak turut pemohon melampirkan:
  - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
  - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
  - Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama Muhammad Andrean Alwi menjadi Bildas Zickry Ozil;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1115051112890005 atas nama Yusbah tertanggal 11 Juni 2019, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/01/VI/2013 atas nama pasangan suami istri Yusbah dan Irma, diberi tanda P-2

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1101150405150006 atas nama kepala keluarga Yusbah tertanggal 11 Juni 2019, diberi tanda P-3
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-07082015-0061 atas nama Muhammad Andrean Alwi anak kesatu dari pasangan suami isteri Yusbah dan Irma, tertanggal 7 Agustus 2015, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga bukti surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **Kamsiah**;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Irma pada tanggal 1 Juni 2013;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) anak yang salah satunya bernama Muhammad Andrean Alwi pada tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dari nama Muhammad Andrean Alwi menjadi Bildas Zickry Ozil pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Muhammad Andrean Alwi karena nama tersebut tidak cocok dan membuat anak sering sakit;
- Bahwa beberapa warga dilingkungan tempat tinggal saksi dan Pemohon yang menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok dan jika anak terus menerus dipanggil dengan nama tersebut akan membuat anak menjadi sering sakit;
- Bahwa perubahan nama tersebut juga akan dipergunakan untuk keperluan mendaftar sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



**2. Saksi Zainuddin;**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Irma pada tanggal 1 Juni 2013;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) anak yang salah satunya bernama Muhammad Andrean Alwi pada tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dari nama Muhammad Andrean Alwi menjadi Bildas Zickry Ozil pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Muhammad Andrean Alwi karena nama tersebut tidak cocok dan membuat anak sering sakit;
- Bahwa beberapa warga dilingkungan tempat tinggal saksi dan Pemohon yang menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok dan jika anak terus menerus dipanggil dengan nama tersebut akan membuat anak menjadi sering sakit;
- Bahwa perubahan nama tersebut juga akan dipergunakan untuk keperluan mendaftar sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan tambahan keterangan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Andrean Alwi menjadi Bildas Zickry Ozil dengan alasan Pemohon berkeyakinan nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit dan agar anak sehat dikemudian hari maka perlu dilakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang akan dipergunakan untuk keperluan pendaftaran sekolahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-07082015-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 7 Agustus 2015 yang semula tercatat atas nama Muhammad Andrean Alwi diubah menjadi tercatat atas nama Bildas Zickry Ozil;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Ketua Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama Kamsiah dan Zainuddin;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat bukti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang sah/resmi sehingga surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan mengikat baik kepada pihak-pihak yang identitasnya tercantum didalamnya maupun pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi Kamsiah dan saksi Zainuddin didapati fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, Hakim menilai bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili ditempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kewenangan (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan atas nama anak Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa “Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)”;

Menimbang, bahwa usia dewasa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun tidak satupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang menetapkan secara jelas batas usia dewasa untuk seluruh perbuatan hukum perdata seseorang;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur usia dewasa seseorang adalah 18 (delapan belas) tahun, namun demikian dalam ketentuan penutup undang-undang tersebut menyatakan tidak mencabut ketentuan dalam KUHPerdata terkecuali yang khusus mengatur persoalan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yang mana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan tidak diatur secara khusus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai usia dewasa dalam undang-undang tersebut maka Hakim mempertimbangkan terhadap hal ini masih berlaku ketentuan KUHPerdara sepanjang menyangkut usia dewasa untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Muhammad Andrean Alwi tercatat lahir pada tanggal 15 Januari 2015 maka pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon tersebut baru berusia 6 (enam) tahun (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai usia dewasa (21 tahun) atau belum melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 KUHPerdara berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, maka dengan demikian Pemohon selaku orang tua dari anak yang bernama Muhammad Andrean Alwi berhak dan berwenang mewakili anak Pemohon tersebut untuk mengajukan Permohonan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kewenangan (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan atas nama anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Tapaktuan akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi Kamsiah dan saksi Zainuddin ternyata benar bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Irma pada tanggal 1 Juni 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Barat dan atas pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Andrean Alwi lahir pada tanggal 15 Januari 2015 (*Vide* bukti surat P-2, bukti surat P-3, dan bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ternyata Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Andrean Alwi diubah menjadi Bildas Zickry Ozil dengan alasan Pemohon berkeyakinan nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit dan agar sehat dikemudian hari maka untuk menjaga kesehatannya perlu dilakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang juga akan dipergunakan untuk keperluan pendaftaran sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-07082015-0061 milik anak Pemohon adalah untuk kebaikan anak Pemohon itu sendiri, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut dengan memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan mengeluarkan Penetapan Perubahan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-07082015-0061 sebagai salah satu syarat pencatatan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perbaikan identitas anak Pemohon berupa perubahan nama adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari anak Pemohon kedepannya, sehingga dengan mendasarkan kepada hal tersebut dan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang semula tertulis Muhammad Andrean Alwi diubah menjadi tercatat atas nama Bildas Zickry Ozil sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum angka 2 maka Hakim berkesimpulan petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, dan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama anak Pemohon wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah Pejabat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Dengan demikian, terhadap petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang “menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon”, Hakim mempertimbangkan oleh karena perkara Permohonan merupakan perkara *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, terhadap petitum angka 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-07082015-0061 tertanggal 7 Agustus 2015 yang semula tercatat atas nama Muhammad Andrean Alwi diubah menjadi tercatat atas nama Bildas Zickry Ozil;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Novi Mikawensi, S.H. yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Bulkhaini, S.Hi., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

**Bulkhaini, S.Hi., M.H.**

**Novi Mikawensi, S.H.**

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)